

Usulan Perubahan Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan

Anggaran Dasar Saat ini	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
<p>Pasal 3 ayat 1 Maksud dan tujuan Perseroan ialah: - Menjalankan usaha di bidang Bank Umum.</p>	<p>Pasal 3 ayat 1 Maksud dan tujuan Perseroan ialah: - Menjalankan usaha di bidang Bank Umum dan kegiatan usaha Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional (Aktivitas Perusahaan Holding).</p>
<p>Pasal 3 ayat 2 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. b. Menerbitkan Surat Pengakuan Hutang. c. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, surat-surat berikut: <ol style="list-style-type: none"> i) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan yang biasa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; ii) Surat pengakuan hutang dan surat berharga lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; iii) Surat berharga Pemerintah dan surat jaminan Pemerintah; iv) Sertipikat Bank Indonesia (SBI); v) Obligasi; vi) Surat dagang berjangka waktu; vii) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. d. Memberikan kredit. e. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. 	<p>Pasal 3 ayat 2 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. b. Menerbitkan Surat Pengakuan Hutang. c. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, surat-surat berikut: <ol style="list-style-type: none"> i) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan yang biasa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; ii) Surat pengakuan hutang dan surat berharga lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; iii) Surat berharga Pemerintah dan surat jaminan Pemerintah; iv) Sertipikat Bank Indonesia (SBI); v) Obligasi; vi) Surat dagang berjangka waktu; vii) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. d. Memberikan kredit. e. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.

<ul style="list-style-type: none"> f. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri, maupun untuk kepentingan nasabah. g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga. h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek. k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan Wali Amanat. l. Melakukan segala tindakan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain bertindak sebagai Bank Kustodian. m. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional. n. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> f. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri, maupun untuk kepentingan nasabah. j. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga. k. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. l. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek. k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan Wali Amanat. l. Melakukan segala tindakan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain bertindak sebagai Bank Kustodian. m. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional. n. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. <p>Selain menjalankan kegiatan usaha di bidang Bank Umum, Perseroan juga melakukan kegiatan usaha Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional, paling sedikit sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengendalikan, mengonsolidasikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas Konglomerasi Keuangan; b. Melakukan penyertaan modal; c. Melaksanakan jasa manajemen untuk meningkatkan efektivitas konsolidasi dan strategi usaha; dan d. Mendukung optimalisasi keuangan atas Konglomerasi Keuangan yang dikendalikan.
---	--

<p>Pasal 15 ayat 1</p> <p>(i) Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris;</p> <p>(ii) Direksi terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi dengan komposisi sebagai berikut:</p> <p>a. Seorang Presiden Direktur; dan/atau</p> <p>b. 2 (dua) orang lebih Direktur.</p> <p>Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.</p> <p>(iii) Perseroan wajib memiliki 1 (satu) orang Direktur yang membawahkan Unit Usaha Syariah. Direktur yang membawahkan Unit Usaha Syariah tersebut dapat merangkap tugas sebagai Direktur lainnya.</p>	<p>Pasal 15 ayat 1</p> <p>(i) Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris;</p> <p>(ii) Direksi terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi dengan komposisi sebagai berikut:</p> <p>a. Seorang Presiden Direktur; dan/atau</p> <p>b. 2 (dua) orang lebih Direktur.</p> <p>Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.</p> <p>(iii) Perseroan wajib memiliki 1 (satu) orang Direktur yang membawahkan Unit Usaha Syariah. Direktur yang membawahkan Unit Usaha Syariah tersebut dapat merangkap tugas sebagai Direktur lainnya.</p> <p>(iv) Sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional, Perseroan wajib memiliki Direktur yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan yang dirangkap oleh Direktur fungsi lain pada Perseroan, sesuai dengan skala dan kompleksitas Perseroan.</p>
<p>Pasal 15 ayat 3</p> <p>(i) Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka, sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan mereka. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.</p>	<p>Pasal 15 ayat 3</p> <p>(i) Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka, sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan mereka. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.</p> <p>Para anggota Direksi Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya.</p>
<p>Pasal 16 ayat 2</p> <p>Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.</p>	<p>Pasal 16 ayat 2</p> <p>Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.</p>

<p>Seluruh Direksi bertanggung jawab terhadap pengembangan Unit Usaha Syariah.</p>	<p>Seluruh Direksi bertanggung jawab terhadap pengembangan Unit Usaha Syariah.</p> <p>Sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional, Direksi Perseroan wajib paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan, itikad baik, dan aspek kehati-hatian; Melaksanakan tata kelola, manajemen risiko, dan pemenuhan permodalan Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi; Mendukung pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan, kementerian, dan/atau lembaga terkait; dan Menyampaikan laporan dan informasi yang diperlukan Otoritas Jasa Keuangan.
<p>Pasal 16 ayat 9 Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>Pasal 16 ayat 9 Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Direksi.</p>
<p>Pasal 18 ayat 3 (i) (i) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka, sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan mereka. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.</p> <p>Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan mempertimbangkan antara lain pernyataan Komisaris Independen dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan dan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.</p>	<p>Pasal 18 ayat 3 (i) (i) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka, sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan mereka. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.</p> <p>Para anggota Dewan Komisaris Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya.</p> <p>Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan mempertimbangkan antara lain pernyataan Komisaris Independen</p>

	<p>dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan dan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.</p>
<p>Pasal 19 ayat 1 Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan Keputusan RUPS.</p> <p>Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.</p> <p>Seluruh Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengembangan Unit Usaha Syariah.</p>	<p>Pasal 19 ayat 1 Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan Keputusan RUPS.</p> <p>Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.</p> <p>Seluruh Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengembangan Unit Usaha Syariah.</p> <p>Sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional, Dewan Komisaris Perseroan wajib paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan, itikad baik, dan aspek kehati-hatian; b. Melaksanakan pengawasan untuk kepentingan PIKK atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut; dan c. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis PIKK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan rapat umum pemegang saham.

Pasal 26 – Perseroan sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional

Sebelumnya belum diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 26 – Perseroan sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional

Pasal 26 ayat 1

Dalam pelaksanaan tugas sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, Perseroan wajib paling sedikit:

- a. Menyusun dan menetapkan strategi dan *risk appetite* Konglomerasi Keuangan yang konsisten bagi masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan;
- b. Menyusun dan melaksanakan kerangka kerja pemantauan kepatuhan terhadap strategi dan *risk appetite* Konglomerasi Keuangan pada seluruh anggota Konglomerasi Keuangan;
- c. Melakukan asesmen terhadap strategi dan *risk appetite* seluruh anggota Konglomerasi Keuangan untuk memastikan kesesuaiannya dengan strategi dan *risk appetite* Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan;
- d. Melakukan reviu berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap strategi dan *risk appetite* Konglomerasi Keuangan untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan Konglomerasi Keuangan dan melakukan penyesuaian dalam hal terdapat perubahan material;
- e. Melakukan pengawasan terhadap seluruh anggota Konglomerasi Keuangan dengan tetap memperhatikan tanggung jawab dan tata kelola masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan secara individu;
- f. Memastikan bahwa pemenuhan ketentuan dan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh anggota Konglomerasi Keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tindakan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Menjalankan prinsip kehati-hatian termasuk tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko Konglomerasi Keuangan; dan
- h. Turut serta mendukung terlaksananya kegiatan usaha anggota Konglomerasi Keuangan yang sehat, dan berdaya saing, bebas dari konflik kepentingan, serta menjaga kesinambungan usaha anggota Konglomerasi Keuangan.

Pasal 26 ayat 2

Sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, Perseroan wajib bertanggung jawab paling sedikit terhadap:

- a. Penerapan prinsip kehati-hatian pada Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan;
- b. Pengelolaan relasi Konglomerasi Keuangan dengan grup yang lebih luas sesuai dengan kerangka tata kelola terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, jika PIKK merupakan bagian dari struktur grup yang lebih luas;
- c. Penguatan, penanganan, dan/atau penyelesaian permasalahan keuangan anggota Konglomerasi Keuangan serta menjaga keberlangsungan usaha anggota Konglomerasi Keuangan; dan
- d. Pemenuhan sumber daya pada setiap anggota Konglomerasi Keuangan sesuai standar tata kelola grup dan individu anggota Konglomerasi Keuangan.

Pasal 26 ayat 3

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, Perseroan wajib mendukung dan mengendalikan strategi permodalan, pelaksanaan bisnis, dan operasional Konglomerasi Keuangan, dengan paling sedikit berperan dalam:

- a. Menetapkan program kerja strategis PIKK untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan;
- b. Memberikan arah strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dimuat dalam rencana korporasi Konglomerasi Keuangan;
- c. Mengoordinasikan, mengarahkan, dan mengawasi pelaksanaan rencana, kebijakan dan program kerja strategis anggota Konglomerasi Keuangan;
- d. Memastikan rencana bisnis dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan sejalan dengan arah rencana korporasi Konglomerasi Keuangan;
- e. Koordinasi dalam penetapan target keuangan dan nonkeuangan terhadap anggota Konglomerasi Keuangan secara periodik;
- f. Mendukung optimalisasi keuangan anggota Konglomerasi Keuangan;
- g. Mengonsolidasikan laporan keuangan anggota Konglomerasi Keuangan dengan laporan

	<p>keuangan PIKK sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta membuat laporan konsolidasi lain yang diperlukan;</p> <ul style="list-style-type: none"> h. Melakukan dan mendukung efektivitas koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antar anggota Konglomerasi Keuangan untuk pencapaian kinerja serta meningkatkan nilai tambah kinerja Konglomerasi Keuangan; i. Memastikan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola di seluruh anggota Konglomerasi Keuangan; j. Menetapkan tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan untuk mewujudkan Konglomerasi Keuangan yang sehat, paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan upaya penanganan permasalahan keuangan anggota Konglomerasi Keuangan, termasuk memberikan dukungan keuangan dan/atau mendorong aksi korporasi yang diperlukan, serta upaya lain; dan 2. Memastikan tindakan perbaikan oleh anggota Konglomerasi Keuangan dilakukan dengan tepat, dan mendukung rencana aksi pemulihan dan rencana resolusi yang dilakukan oleh anggota Konglomerasi Keuangan; k. Menetapkan besaran dividen terhadap anggota Konglomerasi Keuangan secara proporsional yang mendukung pertumbuhan anggota Konglomerasi Keuangan; dan l. Memilih dan/atau merekomendasikan calon pengurus anggota Konglomerasi Keuangan <p>Pasal 26 ayat 4</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Larangan yang berlaku dalam Konglomerasi Keuangan: <ul style="list-style-type: none"> 1. Larangan Menjaminkan Saham Pemegang Saham Pengendali dan/atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir dilarang mengagunkan atau menjaminkan saham-saham Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan kepada pihak lain. 2. Direktur yang membawahkan fungsi atau unit Pengelolaan Konglomerasi Keuangan dilarang merangkap jabatan pada: <ul style="list-style-type: none"> (i) jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam
--	--

	<p>pelaksanaan tugas sebagai anggota direksi Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional; dan/atau (ii) jabatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Anggota Konglomerasi Keuangan dilarang untuk menjadi pemegang saham pada:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional atau Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Non Operasional; dan/atau(ii) anggota Konglomerasi Keuangan lain dalam Konglomerasi Keuangan yang sama. <p>b. Tidak termasuk larangan sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 3 (ii) huruf a di atas, dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Anggota Konglomerasi Keuangan menjadi pemegang saham minoritas pada anggota Konglomerasi Keuangan; dan/atau2. Anggota Konglomerasi Keuangan menjadi pemegang saham anggota Konglomerasi Keuangan lain dalam Konglomerasi Keuangan yang sama, dalam hubungan perusahaan induk dan perusahaan anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--